TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR[1]

Oleh:
Tesalonica Veronica Singkai [2]
Herlyanty Y.A. Bawole[3]
Imelda G. Onibala[4]

ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta masih ditemukannya kasus keracunan makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di sekolah dasar serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta menjamin keamanan, mutu, dan gizi makanan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan, perlindungan anak, dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang berkelanjutan, serta penyempurnaan regulasi untuk menjamin pelaksanaan program yang efektif, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kata Kunci: Program Makanan Bergizi Gratis, Tanggung Jawab Pemerintah, Badan Gizi Nasional, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan program pemberian makan bergizi gratis di Sekolah Dasar berakar kuat pada cita-cita Negara Kesejahteraan yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 alinea keempat, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat ini dipertegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[5]

Program pemberian makanan bergizi gratis di sekolah dasar merupakan

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

kebijakan publik strategis pemerintah untuk memenuhi hak dasar anak atas gizi seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterlambatan deteksi kontaminasi makanan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya Pasal 7, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesehatan melalui perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan".

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan peserta didik. Ketika gizi anak cukup, potensi kognitif dan kehadiran di sekolah bisa meningkat, sehingga program gizi gratis bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga pendidikan. Namun, potensi terjadinya penyimpangan anggaran patut menjadi perhatian serius.[6]

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis pada periode 29 September hingga 3 Oktober 2025 mencapai 1.883 siswa. Dengan penambahan tersebut, total siswa yang menjadi korban keracunan Makanan Bergizi Gratis hingga 4 Oktober 2025 tercatat mencapai 10.482 siswa. Dengan keterbatasan anggaran dan logistik, pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi solusi paling realistis. Selain memperkuat ekonomi daerah, bahan lokal juga lebih mudah dipantau dari segi kualitas dan keamanan.

Pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan petani atau pemasok bahan pangan setempat untuk memastikan pasokan tetap stabil dan memenuhi standar gizi seimbang. Pendekatan ini dinilai efektif tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah.[7]

Banyak anak mengidap kekurangan gizi sebab mereka tidak memperoleh layak makanan. Maupun mereka hanya memakan masakan yang tidak mempunyai isi gizi. Akibat ketidakseimbangan ini, bermacam kategori kekurangan gizi bisa terjalin. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan serta proses tumbuh kembangnya.[8]

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Permasalahan utama adalah ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana sanksi pidana jarang diterapkan pada penyedia

[6] Kusumawardhana, A., Winda, S., & Ariawan, K. *Potensi korupsi dalam program pengentasan stunting: Analisis biaya manfaat program pemberian makanan berbasis pangan lokal.* Integritas : Jurnal Antikorupsi, hlm 123–136 (2024).

[7] Indira Dwi Kusumawardani, *Kasus Keracunan Massal MBG, Pakar UMJ Soroti Pengawasan Gizi dan Keamanan Pangan*, 10 Oktober 2025.

[8] Ikka Febryanti, Indiati, Muhammad Alwiadi Pane, Pudji Astuti, *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG),* Volume 7 (1) Juni 2025.

makanan SPG. Tantangan mencakup koordinasi lemah antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan BPOM, serta absennya norma spesifik untuk *strict liability* kepala sekolah. Pemerintah berkewajiban menjalankan program makanan bergizi gratis dengan prinsip keamanan, mutu, dan ketersediaan gizi yang memadai, berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan setiap penyedia pangan untuk memastikan makanan yang disajikan aman, layak, dan memenuhi standar gizi.[9]

Permasalahan keamanan pangan, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar juga menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor. Ketidakselarasan kebijakan antar instansi dapat menimbulkan celah yang memudahkan terjadinya penyimpangan, baik berupa pengurangan kualitas bahan, keterlambatan distribusi, maupun pelanggaran standar sanitasi.[10]

Program Makanan Bergizi Gratis memerlukan kolaborasi antar Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPOM, pemerintah daerah, dan penyedia pangan. Namun, koordinasi yang lemah sering menjadi sumber masalah. Misalnya, data keamanan pangan dari BPOM tidak selalu tersinkronisasi dengan dinas pendidikan, sehingga penilaian risiko dan penanganan kasus menjadi terlambat. Pendekatan berbasis teknologi informasi, seperti sistem monitoring real-time, masih jarang diterapkan, sehingga evaluasi program bergantung pada pelaporan manual dan inspeksi berkala.[11]

Tanggung jawab hukum, belum ada kepastian mengenai siapa yang harus menanggung konsekuensi hukum apabila terjadi kerugian akibat makanan yang disediakan. Pertanggungjawaban hukum terhadap kepala sekolah dan pemerintah daerah seringkali terbatas pada sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan ruang untuk sanksi pidana apabila terbukti kelalaian yang merugikan anak-anak.

Program Makanan Bergizi Gratis yang dibiayai dari dana Dana Alokasi Khusus atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Penyalahgunaan anggaran, meskipun tidak selalu bersifat kriminal, dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan moral yang signifikan, sehingga sistem pengawasan dan audit yang independen menjadi hal yang mutlak.[12]

Sasaran utama program Makanan Bergizi Gratis adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis ialah

[9] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[10] Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H.O. *Kebijakan Makan Bergizi Gratis diIndonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan,* 2024.

[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

[12] Bastian I. *Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Negara* (Jakarta: LP3ES, 2019), hlm. 52–55.

besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan.[13]

Anak usia sekolah dasar adalah kelompok strategis yang membutuhkan intervensi gizi khusus karena mereka sedang berada pada fase pertumbuhan pesat. Kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa rendahnya produktivitas, penurunan prestasi akademik, dan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa, Ketidakseimbangan asupan gizi terbukti berhubungan langsung dengan konsentrasi belajar anak, pemberian makanan bergizi gratis di sekolah dasar mampu meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa, serta berdampak positif terhadap prestasi akademik. Sebaliknya, anak dengan kondisi gizi buruk sering mengalami kelelahan, daya ingat rendah, dan keterlambatan dalam memahami pelajaran. Hal ini memperkuat urgensi kebijakan Makanan Bergizi Gratis untuk menjamin hak anak atas gizi yang layak.[14]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis Disekolah Dasar?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis Disekolah Dasar?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis Disekolah Dasar

Pengaturan hukum dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan penerapan norma hukum oleh negara guna mengatur hubungan dalam masyaraka. [15] Program pemberian makanan bergizi gratis di sekolah dasar memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional**,** khususnya Pasal 3**,** yang menyatakan bahwa "Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

[13] Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, Khofidotur Rofiah. *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial Politik.* Volume 5 (1), April 2025

[14] Rebecca C. Mowilos, Jesika Kaurow , Ismiati Essing, Felini O. Toporundeng, Giovani Naharia, *Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis Literatur*, Volume (2), Tahun 2025.

[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan pemenuhan gizi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.[16]

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai Dasar Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan yuridis utama yang mengatur kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan pangan tidak bersifat pasif, melainkan menuntut keterlibatan aktif dalam menjamin akses pangan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks anak sekolah dasar, keterlibatan aktif ini diwujudkan melalui kebijakan afirmatif berupa penyediaan makanan bergizi gratis sebagai bentuk intervensi negara.[17]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Dalam konteks program makanan bergizi gratis di sekolah dasar, ketentuan ini menegaskan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan guna mendukung tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur mengenai kelompok rawan pangan dan gizi**.** Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami kekurangan pangan dan gizi. Anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi, seperti stunting dan kekurangan zat gizi mikro.[18]

Kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada tanggung jawab administratif, bahkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kerangka hukum yang menempatkan negara sebagai penjamin utama pemenuhan pangan bagi masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, pangan diposisikan sebagai kepentingan publik yang penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Program makanan bergizi gratis di sekolah dasar merupakan bentuk penggunaan kewenangan tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban hukum negara di bidang pangan.[19]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur bahwa pemenuhan pangan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang sistematis dan

[16] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Pasal 3.

[17] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[18] Nulwita Maliati, *Stunting dan Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia, Jurnal Transparansi Publik*, Volume 3 Nomor 1, 2023.

[19] Ni'matul Huda, *Negara dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak atas Pangan.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 19 Nomor 2, 2012.

terintegrasi. Pemerintah diwajibkan menyusun kebijakan pangan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan berbasis data.

Program makanan bergizi gratis di sekolah dasar dengan demikian tidak dapat dijalankan secara temporer, melainkan harus dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan. [20] Pandangan Hukum administrasi negara, kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang Pangan melahirkan tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila program makanan bergizi gratis tidak dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban administratif. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memiliki daya ikat yang nyata terhadap tindakan pemerintah.[21]

2. Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional memiliki tugas menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BGN berfungsi merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan program gizi di tingkat nasional. Fungsi Badan Gizi Nasional

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a) Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional
b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional
c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional
d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional
e) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional
f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga yang menyelenggarakan kebijakan nasional di bidang pemenuhan gizi, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam menjalankan tugasnya, BGN memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Setiap unit

[20] Rachman, H. P. S. dan Ariani, M. *"Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan di Indonesia,* Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14 Nomor 2, 2016.

[21] Ridwan H.R**.** *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara***,** Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 10 Nomor 22, 2016.

memiliki fungsi yang saling mendukung guna menjamin pelaksanaan program berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel.

Sekretariat Utama berfungsi memberikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, serta tata kelola organisasi. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Pemenuhan Gizi bertugas menyusun sistem pelaksanaan program dan standar operasional sebagai pedoman pelaksanaan MBG. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama melaksanakan sosialisasi program serta membangun kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis. Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran bertanggung jawab mengelola penyediaan bahan pangan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran, sedangkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diawali dengan tahap perencanaan yang mencakup penetapan kelompok sasaran, penyusunan standar menu bergizi, serta perencanaan anggaran dan logistik. Dalam pelaksanaannya, BGN berkoordinasi dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memastikan program dapat berjalan secara terpadu. Distribusi makanan dilakukan melalui proses pengadaan bahan pangan, pengolahan sesuai standar gizi, hingga penyaluran kepada penerima manfaat melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Di tingkat daerah, pelaksanaan program dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis di bawah koordinasi BGN. SPPG bertugas menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan makanan bergizi serta menyusun laporan pelaksanaan program. Dalam menjalankan tugasnya, SPPG dipimpin oleh kepala satuan yang didukung oleh tenaga ahli gizi, staf administrasi, tim logistik, serta tenaga pengolahan dan distribusi makanan.

Untuk menjamin keberhasilan program, BGN menerapkan mekanisme pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan pada setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan. Selain itu, setiap SPPG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala sebagai bahan evaluasi bagi BGN. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

3. Pengaturan dalam peraturan di Bidang Perlindungan Anak dan Pendidikan

Pengaturan hukum terhadap pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 44 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh

derajat kesehatan yang optimal.[22]

Bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan demikian, pengaturan hukum dalam bidang perlindungan anak dan pendidikan saling melengkapi dalam memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan program makanan bergizi gratis di sekolah dasar.[23]

Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan khusus dari negara. Kesehatan dan gizi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak tersebut, sehingga negara berkewajiban menjamin terselenggaranya kebijakan yang mampu melindungi anak dari risiko kekurangan gizi.[24]

Program pemberian makanan bergizi gratis di sekolah dasar merupakan salah satu bentuk konkret dari pendekatan preventif tersebut karena bertujuan mencegah masalah gizi sejak dini. [25] Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis memerlukan pengaturan hukum yang terintegrasi karena berkaitan dengan bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Keterpaduan pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan program secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Meskipun ketentuan mengenai pemenuhan gizi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai sektor sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antarlembaga. Integrasi regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak atas gizi, kesehatan, dan Pendidikan.[26]

Secara yuridis, pengaturan Program Makanan Bergizi Gratis telah mencerminkan tujuan perlindungan anak dengan menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada kepastian regulasi, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pengawasan yang efektif sehingga program dapat terlaksana secara berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas

[22] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[23] Mulyasa, E. *Implementasi Pendidikan Bermutu dalam Perspektif Pendidikan Nasional di Indonesia,* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 22 Nomor 3, 2017.

[24] Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 67–69.

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruh Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2014, hlm. 52-54.

[26] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021); Endang Turmudi, *Perlindungan Anak dalam Kebijakan Nasional: Tinjauan Hukum dan Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2021).

sumber daya manusia.[27]

B. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Program Pemberian Makanan Berigizi Gratis Disekolah Dasar

Konsep Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kebijakan Publik**,** dapat dipahami sebagai kewajiban utama negara untuk menjamin pemenuhan hak dasar setiap warga negara melalui penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang bersifat sistematis, adil, dan berkelanjutan.

Kewajiban ini tidak hanya berbasis norma administratif semata, tetapi juga memiliki pijakan dalam prinsip *hak asasi manusia* yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara selaku aktor utama dalam tata pemerintahan guna menjamin hak sosial warga negara.[28]

Fungsi Pemerintah dalam Jaminan Ketersediaan dan Akses Pangan, Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak sosial yang dijamin oleh konstitusi.

Fungsi Pengaturan, Fungsi pengaturan pemerintah diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kebijakan pangan nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta pembagian kewenangan antar lembaga dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan.

Pelayanan pangan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, menurunkan angka stunting, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pelaksanaan pelayanan pangan melalui program makanan bergizi gratis juga merupakan bentuk konkret intervensi negara dalam menjamin akses pangan yang adil dan merata. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa diskriminasi sosial dan ekonomi, memperoleh akses yang sama terhadap makanan bergizi.[29]

Fungsi Pengawasan dan Evaluasi, Fungsi pengawasan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan program pangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program makanan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar keamanan dan gizi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan dan evaluasi berperan penting dalam memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan mendukung pemenuhan hak atas pangan.

Peran Pemerintah dalam Menjamin Keamanan, Mutu, dan Gizi Makanan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dasar, aman, bermutu, dan bergizi.

[27] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015); Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

[28] Abd Rahman, Muhammad Fikri, Haura Mudya Maysha, *Reformasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi*, Makassar: Jurnal Legislatif, 2026, hlm. 82–104.

[29] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 78.

Keamanan pangan berkaitan dengan pencegahan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan. Mutu pangan berkaitan dengan kualitas bahan dan proses pengolahan, sedangkan gizi pangan berkaitan dengan kandungan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga aspek tersebut menjadi standar minimum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Peran pemerintah dalam menjamin keamanan, mutu, dan gizi makanan merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hak sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kemampuan setiap individu untuk menikmati kualitas hidup yang layak dalam masyarakat melalui akses terhadap kebutuhan dasar yang memadai, termasuk hak atas pangan yang merupakan salah satu kebutuhan paling fundamental dalam kehidupan manusia.

1. Asas-Asas Hukum yang Melandasi Tanggung Jawab Pemerintah

Pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis didasarkan pada sejumlah asas hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, antara lain:

a. Asas Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui kebijakan publik, termasuk di bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan. Peran aktif negara dalam penyediaan layanan sosial merupakan konsekuensi dari prinsip welfare state yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk melalui penyediaan layanan sosial dasar.[30]

b. Asas Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal. Pemenuhan gizi anak sekolah menjadi bagian dari perlindungan khusus yang harus diberikan pemerintah, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan intervensi kebijakan negara. Anak sekolah dasar berada dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus melalui kebijakan yang menjamin pemenuhan gizi anak, termasuk di lingkungan pendidikan formal.[31]

c. Asas Keadilan Sosial

Keadilan sosial menuntut adanya pemerataan manfaat pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Program makanan bergizi gratis dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya bagi peserta didik dari keluarga

[30] Rizkyawan Hasan, *Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5 Nomor 10, 2024, hlm. 112–115.

[31] Nurul Hidayah, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan dan Gizi, *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Volume 3 Nmor 2, 2021, hlm. 67–70.

kurang mampu. Asas ini menuntut agar kebijakan pemerintah bersifat inklusif dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.[32]

d. Asas Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Prinsip ini mengharuskan negara menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan publik bagi setiap warga negara, termasuk anak sekolah dasar, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah. Kebijakan pemenuhan gizi anak harus dilaksanakan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif.. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh anak sekolah dasar memperoleh akses yang sama terhadap program makanan bergizi, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, wilayah, maupun kondisi sosial lainnya.[33]

2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Pemberian Makanan

a. Perencanaan dan Kebijakan

Tanggung jawab pemerintah dalam program pemberian makanan bergizi dimulai dari tahap perencanaan dan perumusan kebijakan. Pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan yang memuat tujuan program, target capaian, kriteria penerima manfaat, serta standar gizi yang harus dipenuhi. Perencanaan kebijakan ini menjadi landasan utama agar program berjalan secara terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia sekolah.

b. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa program pemberian makanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kualitas dan keamanan pangan, baik kepada produsen maupun penyedia makanan, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Pengawasan ini penting untuk menjamin bahwa makanan yang diberikan aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan dampak kesehatan negatif.

Selain pengawasan, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program. Evaluasi mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan program, penggunaan anggaran, serta dampak program terhadap peningkatan status gizi penerima manfaat. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan pelaksanaan program dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan atau tindak lanjut apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.[34]

c. Pertanggungjawaban Hukum dan Pelayanan Pemulihan

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab hukum atas pelaksanaan program pemberian makanan bergizi, khususnya apabila terjadi dampak negatif seperti keracunan makanan atau gangguan

[32] Ertika Susanti Pasaribu, *Makna Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 2 Nomor 1, 2023, hlm. 41–44.

[33] Siti Aminah, *Prinsip Non-Diskriminasi dalam Pemenuhan Hak Anak di Indonesia,* Jurnal Hak Asasi *Manusia*, Volume 14 Nomor 1, 2022, hlm. 88–91.

[34] Leo Agustino, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 153–160.

kesehatan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif, seperti kewajiban pelaporan, pemberian sanksi administratif, dan koreksi kebijakan. Tanggung jawab administratif ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah terulangnya pelanggaran di kemudian hari. Tanggung jawab administratif, pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dialami penerima manfaat akibat kelalaian dalam penyelenggaraan program.

Dalam hal terjadi kerugian, mekanisme ganti rugi atau kompensasi dapat ditempuh sebagai bentuk pelayanan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas pangan yang aman dan bergizi. Peraturan menteri dan peraturan pelaksana lain di bidang keamanan pangan dan gizi juga menjadi dasar hukum dalam menentukan bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.[35]

3. Kendala dan Tantangan Pemerintah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab

Masalah Operasional dan Pengawasan, Pelaksanaan program pemberian makanan bergizi, pemerintah kerap menghadapi kendala operasional, terutama dalam menjamin mutu dan keamanan makanan selama proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Risiko penurunan kualitas pangan dapat terjadi akibat keterbatasan sarana penyimpanan, rantai distribusi yang panjang, serta lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, seperti keracunan makanan, yang secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban administratif maupun perdata bagi pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten dan terstandar menjadi elemen penting dalam menjamin keberhasilan program.

Koordinasi Antar Lembaga menjadi tantangan utama lain dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun secara horizontal antar sektor terkait. Tumpang tindih kewenangan dan perbedaan kebijakan teknis sering kali menghambat efektivitas pelaksanaan program. Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, perbedaan standar pelaksanaan, hingga kebingungan unit pelaksana di lapangan.[36]

Isu Anggaran dan Sumber, Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi tantangan struktural dalam pelaksanaan program pemberian makanan bergizi. Ketersediaan dana yang tidak memadai dapat berdampak pada kualitas makanan, jumlah penerima manfaat, serta kesinambungan program. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, seperti dapur produksi dan alat distribusi, turut mempengaruhi efektivitas program.[37]

4. Penilaian Keberhasilan Tanggung Jawab Pemerintah

Penilaian keberhasilan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan

[35] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 87–95.

[36] Leo Agustino. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 132–135.

[37] Indroharto, *Hukum Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPFE, 2019, hlm. 89–92

program pemberian makanan bergizi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu ketersediaan pangan, keamanan makanan, kemudahan akses bagi penerima manfaat, serta terpenuhinya kebutuhan gizi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program pemberian makanan bergizi. Penilaian dilakukan dengan membandingkan tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyediakan makanan yang layak, aman dikonsumsi, tepat sasaran, serta memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

5. Evaluasi Pengawasan Tanggung Jawab Pemerintah

Evaluasi pengawasan tanggung jawab pemerintah merupakan proses untuk menilai sejauh mana pemerintah melaksanakan fungsi pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian makanan bergizi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program telah memenuhi aspek ketersediaan pangan, keamanan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kesesuaian dengan standar gizi yang berlaku.

Hasil Implementasi, program pemberian bergizi dapat dievaluasi dengan membandingkan capaian aktual di lapangan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Analisis ini mencakup aspek ketepatan sasaran penerima manfaat, konsistensi distribusi, kualitas makanan yang diberikan, serta dampak program terhadap kesehatan dan kesejahteraan penerima. Perbedaan antara capaian dan sasaran sering terjadi akibat kendala operasional, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar telah memiliki dasar hukum yang memadai, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hingga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan hak anak atas kesehatan, pertumbuhan, dan pendidikan.
2. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Makanan Bergizi Gizi (MBG) tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan perencanaan, pengawasan, keamanan pangan, pengendalian mutu, dan evaluasi program berjalan dengan baik. Meskipun program telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti pengawasan yang belum optimal, koordinasi antarinstansi yang lemah, serta masih adanya kasus keracunan makanan, sehingga efektivitas program perlu terus ditingkatkan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan hukum

mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar, terutama yang mengatur standar keamanan pangan, pengawasan, pengendalian mutu, pembagian kewenangan antarinstansi, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Pengaturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan program berjalan secara aman, efektif, dan akuntabel.

2. Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, sekolah, serta instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis melalui pengawasan yang berkelanjutan, pelatihan bagi pengelola program dan penyedia makanan, serta sosialisasi mengenai standar gizi, sanitasi, dan keamanan pangan agar tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak peserta didik atas pangan bergizi dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Bastian, Indra. *Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: LP3ES, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Indroharto. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Turmudi, Endang. *Perlindungan Anak dalam Kebijakan Nasional: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Abd Rahman, Muhammad Fikri, dan Haura Mudya Maysha. "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis

untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi." *Jurnal Legislatif*. Makassar, 2026.

Fatimah, S., Rasyid, A., dan H. O. Arwakon. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan." 2024.

Febryanti, Ikka, Indiati, Muhammad Alwiadi Pane, dan Pudji Astuti. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)." Volume 7 Nomor 1, 2025.

Hasan, Rizkyawan. "Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 5 Nomor 10, 2024.

Hidayah, Nurul. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan dan Gizi." *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*. Volume 3 Nomor 2, 2021.

Kiftiyah, Anifatul, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan Khofidotur Rofiah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial Politik." Volume 5 Nomor 1, 2025.

Kusumawardhana, A., Winda, S., dan K. Ariawan. "Potensi Korupsi dalam Program Pengentasan Stunting: Analisis Biaya Manfaat Program Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 2024.

Maliati, Nulwita. "Stunting dan Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia." *Jurnal Transparansi Publik*. Volume 3 Nomor 1, 2023.

Mowilos, Rebecca C., Jesika Kaurow, Ismiati Essing, Felini O. Toporundeng, dan Giovani Naharia. "Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis Literatur." Volume 2, 2025.

Mulyasa, E. "Implementasi Pendidikan Bermutu dalam Perspektif Pendidikan Nasional di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume 22 Nomor 3, 2017.

Ni'matul Huda. "Negara dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak atas Pangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 19 Nomor 2, 2012.

Pasaribu, Ertika Susanti. "Makna Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Volume 2 Nomor 1, 2023.

Rachman, H. P. S., dan M. Ariani. "Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 14 Nomor 2, 2016.

Ridwan HR. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 10 Nomor 22, 2016.

Siti Aminah. "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Pemenuhan Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Volume 14 Nomor 1, 2022